

**PRAKTIK AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN
MULTIJASA DI BMT AMANAH WANGON
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syaria'ah (S.H)

Oleh:
DEWI KHASANAH
NIM. 1223202024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Baitul Māl Wa Tamwīl (BMT)	20
1. Sejarah Berdirinya BMT	20
2. Pengertian BMT	22
3. Badan Hukum BMT.....	23
4. Visi dan Misi BMT	24
5. Tujuan dan Sifat BMT	25
6. Prinsip Utama BMT	26
7. Fungsi BMT	27
8. Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>) BMT	28
9. Manajemen Dana (<i>Financing</i>) BMT	31
B. Ijārah	39
1. Pengertian Ijārah	39
2. Dasar Hukum Ijārah	42
3. Rukun dan Syarat-syarat Ijārah	48
4. Sifat dan Hukum Ijārah	54
5. Pembagian dan Hukum Ijārah	55
6. Macam-macam Ijārah.....	56
7. Sistem Transaksi Ijārah	58
8. Berakhirnya Akad Ijārah	61
9. Pengembalian Ijārah	63
C. Pembiayaan Multijasa.....	64
1. Pengertian Pembiayaan Multijasa	64

2. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa	66
3. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa.....	67
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	69
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	69
C. Sumber Data	70
D. Metode Pengumpulan Data	72
E. Teknik Analisis Data	77
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum BMT Amanah Wangon.....	83
B. Praktik Akad Ijārah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah	104
C. Analisis Praktik Akad Ijārah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.....	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-saran	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Mencari nafkah yakni melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan.

Bank syari'ah adalah satu lembaga perbankan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.¹ Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah.²

Selain lembaga perbankan, terdapat jenis lembaga keuangan lain diluar lembaga perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keumatan yang

¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 39.

² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 18.

jasas. Sistem operasionalnya menggunakan syari'ah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah serta Baitul Māl Wa Tamwīl.³

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang banyak didirikan adalah *Baitul Māl Wa Tamwīl*, sebagai bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁴ Istilah *Baitul Māl Wa Tamwīl* (BMT) adalah penggabungan dari *Baitul Māl* dan *Baitul Tamwīl*. *Baitul Māl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Sedangkan *Baitul Tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive* (motif keuntungan/laba).⁵

Baitul Māl Wa Tamwīl merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang berupa koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Segmentasi masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank.⁶ Dalam operasionalnya, BMT ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan ekonomi sosial masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu, keberadaan BMT diharapkan

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 67.

⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

⁵ Hertanto Widodo, *PAS (Panduan Akuntansi Syari'ah): Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 81.

⁶ Muhamad, *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), hlm. 135.

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk yang disediakan, baik hubungannya dengan menabung atau meminjam.⁷

Produk yang ditawarkan oleh BMT dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*landing*). Penghimpunan dana di BMT berbentuk simpanan/ tabungan, giro dan deposito dan akad yang digunakan adalah akad *wadī'ah* dan *muḍārabah*. Dalam penyaluran dana kepada nasabah, BMT menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan di BMT terbagi dalam tiga kategori berdasarkan tujuannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip kerja sama, dan pembiayaan dengan prinsip sewa.⁸

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang dan akad yang digunakan yaitu akad *murābahah*. Pembiayaan dengan prinsip kerja sama ditunjukkan untuk kedua belah pihak atau lebih yang ingin bekerja sama untuk usaha tertentu dan akad yang digunakan yaitu akad *musyārahah*. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dan akad yang digunakan yaitu *ijārah* dan *al-qard*.

Berkembangnya suatu perekonomian mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beraneka ragam menyebabkan bank syari'ah mengeluarkan produk pembiayaan baru, yaitu pembiayaan multijasa.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen...*, hlm. 73.

⁸ *Ibid.*, hlm. 98

BMT Amanah Wangon merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan produk pembiayaan multijasa. Hal ini merupakan bentuk pelayanan bank untuk memenuhi permintaan nasabah dalam hal kebutuhan jasa. Menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*), dan akad yang digunakan adalah *ijārah* dan *kafālah*. Pembiayaan ini digunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji, kepariwisataan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan multijasa ini, bank syari'ah memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.⁹

Pengertian *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (imbalan), dari sinilah pahala dinamai juga *al-ajru* (upah). Sedangkan secara istilah, *ijārah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan imbalan.¹⁰ Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, bahwa *ijārah* berarti akad suatu manfaat dengan imbalan.¹¹ Sedangkan pengertian *ijārah* menurut ulama Syafi'iyah ialah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹²

⁹ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 253

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kital al-Arabi, 1971), III, hlm. 177.

¹¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, bahwa *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³ Karena itu, *ijārah* dalam konteks perbankan syari'ah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain.¹⁴

Dasar hukum *ijārah* disebutkan dalam firman Allah Surat At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَأْتُوا هُنَّ أَجُورَهُنَّ...

“... Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.....¹⁵

Adapun dasar hukum *ijārah* dalam As-sunnah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA bahwa:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ اجْرَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas RA, ia berkata,” Rasulullah SAW melakukan bekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam.”¹⁶

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan

¹³ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan...*, hlm.91.

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

¹⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 559.

¹⁶ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), V, hlm. 221.

pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.¹⁷

Dalam *ijārah*, pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan *mu'ajjir*. Pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'jur*. Apabila akad penyewaan dilakukan dengan sah maka tetaplah kepemilikan penyewa atas manfaat dan tetaplah kepemilikan pemilik barang atas sewa karena ini adalah akad tukar-menukar.¹⁸

Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu lafadz *ijārah, isti'jar, iktiraa'* dan *ikraa'*. Sedangkan rukun *ijārah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighat* (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang. Sedangkan syarat ijarah terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarath al-in'iqaad*), syarat berlaku (*syarat an-nafaadz*), syarat sah (*syarat ash-shihah*), dan syarat kelaziman (*syarat al-luzuum*).¹⁹

Pelaksanaan akad *ijārah* dalam perbankan syari'ah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak lembaga keuangan (bank atau BMT) selaku penyedia dana dan penyewa. Dimana bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah; pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun dibayar sekaligus; dan pengembalian atas penyediaan dana

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), V, hlm. 386.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih*, hlm. 111.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 387.

bank dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.²⁰

Objek yang disewa dapat berupa manfaat dari barang yang disewa maupun manfaat dari jasa dan upah, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang merupakan produk perbankan yang kepemilikannya dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut seperti pelayanan jasa untuk membayar ongkos uang sekolah/ kuliah, tenaga kerja, hotel, angkut dan transportasi dan sebagainya, bank syari'ah mendapat imbalan sewa jasa (*ujrah*) tersebut.²¹

Selain menggunakan akad *ijārah*, pembiayaan multijasa juga dapat menggunakan akad *kafālah*. *Kafālah* ialah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.²² *Kafālah* juga berarti jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan imbalan berupa *fee* (upah). *Kafālah* dalam perbankan syari'ah, dimulai dari nasabah mengajukan permohonan penjaminan barang atau pelunasan hutang ke bank syariah, setelah dicapai kesepakatan bank mentransfer dananya ke pihak ketiga, kemudian nasabah membayar kepada pihak bank dengan cara mengangsur atau dibayar sekaligus sesuai dengan

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 160

²¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam...*, hlm. 137.

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 123.

akad yang disepakati di awal. Dan bank akan mendapatkan ujarah (*fee*) atas jasa yang telah dikerjakannya.²³

Menurut Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004, pembiayaan multijasa dapat menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah*. Di BMT Amanah Wangon dalam pembiayaan multijasa lebih sering menggunakan akad *ijārah*. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *ijārah* yang terjadi di BMT Amanah, maka penulis melakukan wawancara pendahuluan dengan Administrasi Pembiayaan BMT Amanah Cabang Ajibarang diperoleh keterangan sebagai berikut:²⁴

Penerapan akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di BMT Amanah yaitu dimulai dengan anggota (*mu'ajjir*) mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan ke BMT (*musta'jir*). Setelah dicapai kesepakatan antara anggota dengan BMT, maka akad pembiayaan ditanda tangani. Pihak BMT dapat mencairkan langsung dananya kepada anggota atau mentransfer dananya ke rekening anggota untuk digunakan sesuai kebutuhannya seperti biaya pendidikan, atau biaya kesehatan seperti biaya persalinan dan rawat inap untuk dibayarkan kepada instansi terkait yakni sekolah atau rumah sakit. Selanjutnya anggota akan melunasi hutangnya kepada BMT dengan cara mengangsur tiap bulan atau dengan sistem tempo dengan biaya tambahan dari harga awal pinjaman sebagai upah/ imbalan (*ujrah*) yang didapat oleh BMT Amanah.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*...., hlm.201.

²⁴ Wawancara pendahuluan dengan Amrih Safaat, *Administrasi Pembiayaan BMT Amanah Cabang Ajibarang*, pada tanggal 2 Maret 2016.

Dari keterangan wawancara pendahuluan di atas, terlihat bahwa BMT Amanah hanya menyerahkan dana untuk pembayaran sepenuhnya kepada anggota sehingga BMT Amanah tidak bekerjasama secara langsung dengan penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit, klinik, agen perjalanan dan sebagainya serta objek sewa dari akad *ijārah* bukan merupakan sewa manfaat atau sewa produk jasa, melainkan BMT Amanah hanya memfasilitasi anggota dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis melihat adanya perbedaan teori dengan praktik akad *ijārah* yang terjadi di BMT Amanah Wangon. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa. Penulis memilih judul skripsi yang berjudul **“PRAKTIK AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BMT AMANAH WANGON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Akad Ijarah

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori.²⁵

Kata akad menurut *Kamus Hukum* berarti perjanjian.²⁶ Secara bahasa/ etimologi, istilah akad berasal dari bahasa Arab ‘*aqada*. Kata akad(عقد) berasal dari ‘*aqada-ya’qidu-‘aqdan* (عَقَدَ - يَعْقُدُ - عَقْدٌ) yang berarti mengikat, mengumpulkan.²⁷ Akad yang asal katanya berarti mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah “mengumpulkan dua tepi tali, dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga sambung menyambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda”.²⁸ Dengan kata lain, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara’ melalui menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian akad adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal, dan penerima modal untuk melakukan suatu kerjasama yang diwujudkan dalam ijab, dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’.

Pengertian *Ijārah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang

²⁵ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 505.

²⁶ J.C.T Simorangkir *et.al*, *Kamus Hukum* (Jakarta : Aksara Baru, 1990), hal.6.

²⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Bhasa Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953.

²⁸ Tengku Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu’amalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997), hlm. 26.

memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas.²⁹

2. Pembiayaan Multijasa

Menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.³⁰ Sedangkan menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.³¹ bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiẓ*), dan akad yang digunakan adalah *ijārah* dan *kafālah*. Pembiayaan ini digunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji, kepariwisataan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan multijasa ini, bank syari'ah memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

3. BMT Amanah Wangon

BMT Amanah Wangon adalah lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syariat islam. BMT Amanah dalam kegiatan operasionalnya memadukan tiga kegiatan usaha berupa simpanan-pembiayaan, jasa, *Baitul māl* dimana antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. Lembaga

²⁹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 177.

³⁰ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 253.

³¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 173-174.

ini berkantor pusat di Jl. Raya Utara Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Telp (0281) 513246.³²

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif adalah pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.³³

Hukum (*al-hukm*) secara bahasa yaitu menerapkan atau memutuskan sesuatu, sedangkan secara terminologi, definisi hukum ialah seruan (hukum Allah) yang berkaitan dengan perbuatan hamba-hambanya, baik berupa tututan (*iqtiqna*), pilihan (*takyir*), maupun *wad'i*.³⁴

Ekonomi syari'ah yaitu suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam. Kesejahteraan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan dibeli oleh para pebisnis maupun dalam bentuk transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syari'ah.

Menurut UU No. 3 Tahun.2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun. 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan

³² KSSP Syari'ah BMT Amanah, *Company Profil*, hlm. 2.

³³ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer....*, hlm. 486


³⁴ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 3.

syari'ah, pengadaan syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.³⁵

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum ekonomi syari'ah adalah suatu pandangan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau sistem ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?



IAIN PURWOKERTO

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian idealnya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

³⁵ Zaenudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.13.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan praktik akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi BMT dapat dijadikan sebagai catatan ataupun masukan untuk tetap melaksanakan praktik akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa yang sesuai dengan prinsip syari'ah sebagai BMT Amanah yang profesional dan amanah, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
- 2) Bagi masyarakat dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang penyusun lakukan, terdapat buku-buku dan hasil penelitian yang membahas tentang akad *ijārah* pada

pembiayaan multijasa baik dalam bentuk laporan penelitian maupun buku. Berbagai hasil penelitian terdahulu sangat membantu penyusun dalam menggabungkan teori, menganalisis data dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang penyusun teliti.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah*, menerangkan bahwa kata *ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti “imbalan”. Dalam syariat, penyewaan (*ijārah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasanya ditakar atau ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya.³⁶

Menurut Yadi Janwari dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan Syariah*, mengatakan bahwa dalam perspektif perbankan syariah *ijārah* merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.³⁷

Menurut Abdul Rahman Ghazali, dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menerangkan bahwa *ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih*, hlm. 111.

³⁷ Yadi Janwari, *Lembaga*, hlm. 94.

mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara’.³⁸

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, menerangkan bahwa cendekiawan Fiqih Islam membagi *ijārah* kepada dua macam, yaitu menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu dan menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa-menyewa barang atau aset, sedangkan yang terakhir digunakan untuk pekerja atau staf ahli untuk usaha-usaha tertentu. Sedangkan *ijārah* menurut jenisnya dibagi menjadi empat, yaitu: *ijārah* ‘amal, *ijārah* ‘ain/ *ijārah* mutlaqah, *ijārah* muntahiya bittamlik dan *ijārah* multijasa.³⁹

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam pelaksanaannya diperbankan syariah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijārah* untuk transaksi multijasa digunakan dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dalam pembiayaan ini bank memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* sesuai kesepakatan diawal oleh para pihak.⁴⁰

Penulis juga menelaah karya tulis yang berupa tugas akhir yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menemukan tugas akhir karya Anissa Novita Sari yang berjudul “*Mekanisme Pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto*”. Dalam penelitian ini ia

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

³⁹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 29.

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

membahas tentang mekanisme pembiayaan multijasa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan dari hasil penelitian, ia berpendapat bahwa mekanisme pembiayaan multijasa yang ada di BPRS Khasanah Ummat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Teori dengan praktek pembiayaan multijasa yang dilakukan BPRS Khasanah Ummat sama. Selain itu BPRS Khasanah Ummat juga mengikuti ketentuan dari Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan Peraturan dari Bank Indonesia.⁴¹

Jika penelitian tersebut menitikberatkan pada mekanisme pembiayaan multijasa yakni mekanisme pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad ijarah dan kafalah. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan menitikberatkan pada praktik akad ijarah pada pembiayaan multijasa. Berdasarkan pengamatan penulis belum ada skripsi atau penelitian sebelumnya yang membahas secara khusus tentang praktik akad ijarah pada pembiayaan multijasa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴¹Annisa Novita Sari, "*Mekanisme Pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto*", Tugas Akhir (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2012), hlm. 56.

Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi tinjauan umum mengenai Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) dan akad *ijārah*, yang meliputi sejarah BMT, pengertian BMT, badan hukum BMT, visi dan misi BMT, tujuan dan sifat BMT, prinsip utama BMT, fungsi BMT, *funding* dan *financing* BMT, pengertian akad *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat-syarat *ijārah*, sifat dan hukum *ijārah*, pembagian dan hukum *ijārah*, macam-macam *ijārah*, sistem transaksi *ijārah*, pengembalian dan berakhirnya *ijārah*. Adapun tinjauan khususnya mengenai pembiayaan multijasa, yang meliputi pengertian pembiayaan multijasa, dasar hukum dan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan mengenai penyajian data hasil penelitian. Bab ini membahas tentang gambaran umum BMT Amanah Wangon, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di BMT Amanah Wangon, kesesuaian praktik akad *ijarah* pada

pembiayaan multijasa di BMT Amanah menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik akad *ijarāh* pada pembiayaan multijasa di BMT Amanah dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum ekonomi syari'ah, akad *ijarāh* yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Karena dalam ketentuan akad *ijarāh*, seharusnya ada barang atau jasa yang akan disewakan. Akan tetapi praktik akad *ijarāh* pada pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon bukan dalam bentuk barang atau jasa yang disewakan melainkan dana berupa uang.
2. Dalam pelaksanaan akad, seharusnya pihak penyedia jasa (obyek sewa) dengan BMT Amanah harus saling mengetahui dan bekerjasama, sedangkan dalam pelaksanaan akad *ijarāh* pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon, pihak rumah sakit atau sekolah yang menjadi penyedia obyek sewa tidak menjalin kerjasama dengan BMT Amanah Wangon dan juga tidak mengetahui bahwa dalam transaksinya ada pihak BMT Amanah yang ikut terlibat dalam pembayaran tagihan nasabah. Selain itu dana pembiayaan tidak diserahkan langsung oleh BMT Amanah Wangon

melainkan pihak BMT Amanah hanya menyerahkan dana kepada nasabah untuk mewakili BMT Amanah membayarkan dana kepada instansi bersangkutan.

3. Ditinjau dari kesesuaian objek yang digunakan tidak sesuai dengan objek jasa dengan pengertian asalnya, karena jasa yang dimaksud obyek *ijarāh* adalah jasa sebagai prinsip atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh bank syari'ah, atau manfaat dari suatu benda, seperti menyewakan bangunan untuk diambil manfaatnya misalnya untuk usaha oleh nasabah. Dengan demikian jasa kesehatan dan pendidikan yang dimiliki dan dikerjakan oleh pihak lain bukan termasuk ke dalam objek pembiayaan akad *ijarāh*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:


1. Pada pembiayaan multijasa, akad yang tepat dan sesuai adalah menggunakan akad *kafālah* (penjaminan hutang) atau akad *hiwālah* (pengalihan hutang). Karena dalam hal ini BMT Amanah dapat menjamin anggota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan cara nasabah diberi bantuan dana pembiayaan, atau anggota dapat mengalihkan hutangnya kepada BMT Amanah untuk membayarkan hutangnya kepada instansi terkait, selanjutnya anggota akan melunasi hutangnya kepada BMT Amanah dengan cara mengangsur tiap bulan

dengan biaya tambahan dari harga asal pinjaman sebagai upah yang didapatkan oleh BMT Amanah.

2. Kepada Pihak BMT Amanah Wangon dan nasabah
 - a. BMT Amanah Wangon hendaknya lebih memperluas lagi jaringan ke lembaga-lembaga yang terkait misalnya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga dapat mempermudah dalam melakukan transaksi dengan lembaga tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah pembiayaan multijasa. Serta penulis juga menyarankan agar dalam mewakilkan pelaksanaan akad yang seharusnya diketahui oleh pihak ketiga alangkah lebih baiknya BMT Amanah menyertakan surat kuasa kepada anggota agar pihak ketiga mengetahui bahwa dalam transaksi yang dilakukan ada pihak lain yang terlibat yaitu pihak BMT Amanah Wangon. Pengambilan *ujrah* sebagai keuntungan diperoleh pihak BMT Amanah dalam pembiayaan multijasa diperbolehkan, dilakukan dengan penarikan administrasi tetap bukan diambil dari prosentase yang dijadikan nominal dari besarnya pembiayaan.
 - b. Bagi nasabah yang menjadi nasabah pembiayaan multijasa khususnya, bagi nasabah yang melakukan pembiayaan pendidikan/kesehatan hendaknya diharuskan melampirkan bukti / kwitansi atas pembayaran biaya-biaya tersebut secara berkala, hal ini untuk meminimalisir nasabah dalam menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya di luar akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Aisyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: Teras.
- Al-Hafidz, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'i bin Majah Al-Qazwini. 1995. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Bairut: Dar al-Fikri.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Hasby. 1997. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar. 1999. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi. 1999. *Sunan Abu Daud*. Jilid III. Kairo: Dar al-Hadits.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid V. Jakarta: Gema Insani.

- Burhanuddin. 2011. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesi*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmarman. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Perss. 
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2006. *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- _____. 2003. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Bhasa Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasional, Dewan Syari'ah. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- PPHIMM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rais, Heppy El. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Jilid IV. Beirut: Dar Kital al-Arabi.
- Sari, Annisa Novita. 2012. "Mekanisme Pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto". Tugas Akhir. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Simorangkir, J.C.T. 1990. *Kamus Hukum*. Jakarta : Aksara Baru.
- Soehadha, Mohammad. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syariah, Direktorat Perbankan. 2008. *Kodifikasi Perbankan Syariah Indonesia*. Tk: Bank Indonesia.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- _____. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Widodo, Hertanto. 2000. *PAS (Panduan Akuntansi Syari'ah): Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil*. Bandung: Mizan.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an. 1996. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

